



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2016
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.10 - 15.16 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016;
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
6. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi
- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Paramata Nisagomsen
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Piboon Sirinantanekul
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Suryandi
(merangkap Direktur Independen)

Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovallit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholimat Yanaranop

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.051.419,500 (tiga miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,83% (sembilan puluh dua koma delapan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

E. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat I adalah 1 (satu) Pemegang Saham, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Seluruh keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada Pemegang Saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan tidak setuju dan abstain.

H. Keputusan Mata Acara Rapat pada pokoknya:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana terdapat dalam laporannya No. GA116 0150 CAP AI tertanggal 23 Maret 2016.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$ 26.337.595 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a) Sebesar US\$ 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 5% (lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
 - b) Sebesar US\$ 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$ 0,00319 (nol koma nol tiga satu sembilan Dollar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham; dan
 - c) Sisa sebesar US\$ 14.437.595 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$ 800.000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun dihitung sejak ditutupan Rapat dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" - anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Paramata Nisagomsen dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dihitung sejak ditutupan Rapat, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Kulachet Dharachandra sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru dihitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Dengan demikian dihitung sejak ditutupan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Piboon Sirinantanekul
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Suryandi

(merangkap Direktur Independen)

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovallit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholimat Yanaranop

3. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada Bapak Paramata Nisagomsen yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupan Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan:

Mata Acara Keenam:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 31 Oktober 2013, sebagai berikut:

- Hasil PUT I yang diperoleh senilai US\$127.977.624 setelah dikurangi biaya PUT I, digunakan untuk pembiayaan Ekspansi Naphtha Cracker Perseroan dan penyertaan modal pada PT Styrdino Mono Indonesia ("SMI") yang selanjutnya akan dipakai oleh SMI untuk penyertaan modal pada SRI untuk membangun pabrik *synthetic butadiene rubber*.
- Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, dana hasil PUT I telah terpakai seluruhnya yang terdiri dari US\$103.384.051 atau 81% dari hasil bersih digunakan seluruhnya untuk belanja modal ekspansi naphtha cracker dan US\$24.250.580 atau 19% dari hasil bersih digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal ke SMI.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2015 sebesar US\$ 0,00319 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	13 Juni 2016
		16 Juni 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	14 Juni 2016
		17 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date)	16 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	30 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkal (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bemeeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Telp. (021) 5307950, paling lambat tanggal 16 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. a) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 16 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - c) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Juni 2016 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 Juni 2016

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk